



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.816, 2014

KEMEN KP. Budidaya. Ikan. Jenis Baru.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2014

TENTANG

JENIS IKAN BARU YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu mengatur jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;**
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2008 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi budidaya ikan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan;**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009**

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG JENIS IKAN BARU YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan adalah ikan yang berasal dari hasil domestikasi, introduksi, pemuliaan, dan produk rekayasa genetika.
3. Ikan hasil domestikasi adalah jenis ikan liar yang telah beradaptasi dengan lingkungan budidaya dan bisa bereproduksi, minimal dalam 2 (dua) generasi.
4. Ikan hasil introduksi adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau

diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

5. Ikan hasil pemuliaan adalah ikan yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, menghasilkan jenis atau varietas ikan yang sudah ada dan/atau untuk menghasilkan jenis atau varietas baru yang lebih unggul.
6. Ikan produk rekayasa genetika adalah sumber daya ikan dan spesies biota perairan lainnya yang sebagian besar atau seluruh daur hidupnya berada di air yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
9. Benih sebar adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga yang dibudidayakan untuk tujuan pembesaran dan bukan dijadikan induk.
10. Benih bina adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga yang dibudidayakan untuk dijadikan induk.
11. Calon induk adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
12. Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih ikan.
13. Calon induk dan/atau induk penjenis adalah calon induk dan/atau induk ikan hasil pemuliaan dibawah pengawasan dan penguasaan yang melaksanakan pemuliaan.
14. Calon induk dan/atau induk dasar adalah calon induk dan/atau induk ikan keturunan pertama dari induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk dasar.
15. Calon induk dan/atau induk pokok adalah calon induk dan/atau induk ikan keturunan pertama dari induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk pokok dan diawasi oleh pemerintah setelah dilakukan pelepasan jenis dan/atau varietas ikan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
20. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.
- (2) Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan untuk menambah keragaman jenis ikan yang dibudidayakan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan plasma nutfah, dan kepastian dalam melakukan usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. asal;
- b. pengujian;
- c. pelepasan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

ASAL

Pasal 4

- (1) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan berasal dari:
 - a. ikan hasil domestikasi;
 - b. ikan hasil introduksi;
 - c. ikan hasil pemuliaan; dan
 - d. ikan produk rekayasa genetika.
- (2) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. benih; dan
 - b. calon induk dan/atau induk ikan.

- (3) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan yang berupa benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. benih sebar; dan
 - b. benih bina.
- (4) Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan yang berupa calon induk dan/atau induk ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. calon induk dan/atau induk penjenis;
 - b. calon induk dan/atau induk dasar; dan/atau
 - c. calon induk dan/atau induk pokok.

Pasal 5

Ketentuan mengenai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan yang berasal dari ikan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau instansi pemerintah yang akan mengadakan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan harus melakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. uji fisik;
 - b. uji fisiologi;
 - c. uji genetik; dan
 - d. uji ketahanan penyakit.

Pasal 7

- (1) Uji fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi panjang total, bobot total badan, panjang lingkaran badan, perbandingan panjang kepala dengan panjang badan, bobot tanpa kepala, dan warna.
- (2) Uji fisiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi karakteristik pertumbuhan, toleransi lingkungan, dan analisa proksimat atau kualitas daging.
- (3) Uji genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi karakteristik DNA mengikuti metode standar dengan parameter keragaman genetik dan heterosigositas.